



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

- 1.KHOLID SUSANTO bin THOHARI ZEIN, Tempat/tanggal lahir,Purbalingga,28 Juni 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Grand Kalimas Residence, blok BB, No.16,Rt. 005,RW.003, Kelurahan Jatimulya,Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut " Pemohon I";
- 2.ZHAO HAIRONG binti ZHAO QIFENG, Tempat/tanggal lahir,China,09 Oktober 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Grand Kalimas Residence, blok BB, No.16,Rt. 005,RW.003, Kelurahan Jatimulya,Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut " Pemohon II";

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2017,dengan Register Surat Kuasa Nomor :494/ADV/VIII/2017-/PA.Ckr, tanggal 21 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada Jamaludin, S.H. dan Yayat Supriatna,S.H. para Advokat, beralamat di Perum Graha Melasti, Jalan Boegenville Raya, blok EF1, No.7,RT.02/014, Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Kuasa Para Pemohon" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

UMTINGAH binti KUSNOMIHARDJO, Tempat/tanggal lahir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Benua III, No.11, Rt. 007, RW.011, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut; -

Setelah membaca permohonan Para Pemohon ; -

Setelah mendengar penjelasan Para Pemohon di dalam persidangan; --

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor : 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan permohonan istbat nikah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada 23 November 2014 di Perumahan Puspa Raya, Blok AI 9, RT.002, RW.010, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. dengan Wali hakim yang bernama Drs.Saykhi dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Aziz bin Thohari Zein (Sebagai Adik Kandung Pemohon I) Dan Mohammad Toha (Sebagai Adik Kandung Pemohon I), dengan Mahar kitab suci Al-Qur'an dan Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Kawin dengan Termohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : 1). Hilda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummi Rahmadhani (perempuan), usia 22 tahun, 2).Niko Rizky Arridho

Laki-laki usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai ;

3. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut kecuali Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon ;
4. Bahwa Pemohon I dengan Termohon telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor: 0836/Pdt.G/2016/PA.Dpk. Tertanggal 23 Agustus 2016 dan Akta Cerai Nomor: 2018/AC/2016/PA.Dpk;
5. Bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai dan dikaruniai anak 1 orang anak bernama : Zaki Susanto Zhao (laki-laki) lahir di Bekasi tanggal 10 Desember 2015;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam catatan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum, kelengkapan Administrasi, membuat Akta Kelahiran anak, dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq.Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Kholid Susanto bin Thohari Zein) dengan Pemohon II (Zhao Hairong binti Zhao Qifeng) yang dilangsungkan pada 23 November 2014 di Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah didanggil secara sah dan patut para Pemohon menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat antara lain :

- Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 470/10091-/321606/IV/Disdukcapil/2017, tanggal 25 April 2017, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi ,telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode P-1 ;-
- Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, nomor:470/466/Duk/2017, tanggal 2 Maret 2017, yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi , telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode, kemudian diberi kode P-2 ;

- Foto copy Passport atas nama Pemohon II Nomor E24908807, yang dikeluarkan oleh Negara RRT, bermaterai cukup ,telah dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode P-3 ;
- Foto Copy Putusan Nomor:0836/Pdt.G/2016/PA. Dpk. tanggal 23 Agustus 2016 atas nama : Pemohon I dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode (P-4);-
- Foto Copy Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Termohon no: 2018/AC/2016/PA. Dpk., tanggal 8 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode (P-5);-
- Foto Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zaki Susanto Zhao Pemohon I dan Termohon no: 5919L5319L15, tanggal 10 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Grand Wisata , telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode (P-6);-
- Foto copy Surat terjemahan passport atas nama Pemohon II, no: E24908807, tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Republik Rakyat Tiongkok, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode (P-7);-
- Foto copy Surat Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Republik Rakyat Tiongkok, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode (P-8);-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan saksi masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Azis Khamdani bin Ahmad Tohari Zein, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Puspa Raya, blok A.I/B, RT.002, RW.010, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai saksi I ; -
- Syaikhi, S.Pd. bin Abdul Halim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Negeri, tempat tinggal di Lingkungan Cipayung, RT.05, RW.28, Abadijaya, Sukma Jaya, Depok, sebagai saksi II ; -

Menimbang, bahwa Saksi I telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon I ; -
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II (warga Negara Cina) di Kabupaten Bogor, pada tanggal 23 November 2014 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama Abdul Azis Khamdani bin Ahmad Thohari Zein dan Mohamad Toha dengan wali Hakim seorang Ustadz yang bernama Drs. Saikhi bukan pegawai KUA setempat dan bukan utusannya, karena walinya (ayah Pemohon II) Ateis;-
- Bahwa saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada ijin secara lisan dari orang tua Pemohon II, katanya dia seorang Ateis apakah meminta ijin kepada orang tua Pemohon II yang jelas orang tua Pemohon II datang setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ; -
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi ijab kabul ; -
- Bahwa saksi tahu mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ; -
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus mempunyai isteri sedangkan Pemohon II bersatus janda cerai ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, apalagi hubungan sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang hadir sekitar 6 orang di rumah Bapak Saikhi di Bogor ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I waktu itu masih mempunyai isteri bernama Umingah dan telah dikaruniai dua orang anak ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama : Zaki umur 2 tahun ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini adalah untuk untuk kepastian hukum dan akta kelahiran anak ;-

Menimbang, bahwa saksi II telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon I ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon II adalah warga negara cina yang bekerja di Indonesia ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Bogor, pada bulan November 2014 dengan dihadiri dan disaksikan oleh Azis dan Apriyanto ;--
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul ;-
- Bahwa yang menjadi wali Hakim adalah saksi sendiri Drs. Saikhi dan yang menikahkan adalah Ustadz Hidayatullah ;-
- Bahwa yang mengangkat wali Pemohon II adalah Pemohon I;-
- Bahwa saksi tahu wali Pemohon II adalah seorang ateis ;
- Bahwa yang menjadi mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus mempunyai isteri bernama Umingah yang tidak hadir dalam pernikahan tersebut sedangkan Pemohon II bersetatus janda cerai ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, apalagi hubungan sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sekarang telah bercerai dengan isteri pertama dan telah dikarunai dua anak ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bahagian dalam putusan ini; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Nomor 20 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama; -

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menghadap dipersidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat-surat bukti serta saksi-saksi dihadapan sidang. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Jurisita Pengadilan Agama Depok ,Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr. masing-masing tanggal 11 April 2017,05 Mei 2017 ,09 Agustus 2017 , 11 September 2017 dan 20 Oktober 2017, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara istbat nikah termasuk perkara yang tidak wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga media tidak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 23 November 2014, di Perumahan Puspa Raya, blok AI 9, RT.002, RW.010, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikah wali Hakim Drs. Saykhi dan maskawin berupa kitab suci Alqur'an dibayar tunai, dengan disaksikan oleh: Abdul Aziz bin Thohari Zein (sebagai adik kandung Pemohon I) dan Mohammad Toha (sebagai adik kandung Pemohon I), tidak tercatat atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan karena itu Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan kepastian tentang keabsahan pernikahannya tersebut untuk keperluan administrasi, mengurus persyaratan membuat akta kelahiran anak dan lain-lain ;-

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 23 November 2014, tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, maka Majelis Hakim menilai permohonan pengesahan atau itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya tersebut untuk kepentingan mengurus administrasi dan akta kelahiran anak, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menilai bahwa dalil tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan pengesahan atau itsbat nikah pada Pengadilan Agama ;-

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: Zaki Susanto Zhao, (laki-laki), lahir di Bekasi, tanggal 10 Desember 2015 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Termohon telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor:0836/Pdt.G/2016-/PA.Dpk., tertanggal 23 Agustus 2016 dan Akta cerai Nomor:2018-/AC/2016/PA. Dpk ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P.6, P.7, P.8 dan juga saksi-saksi yang menjadi Wali Hakim nama Syaikhi, SPD bin Abdul Halim dan Abdul Azis Khamdani bin Ahmad Tohari Zein yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, begitupula dua orang saksi tersebut telah disumpah secara agama Islam dan orang yang tidak dilarang menjadi saksi, Majelis berpendapat telah memenuhi syarat pembuktian baik formal maupun materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya pernikahan menurut hukum Islam dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul (vide pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan ternyata pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 23 November 2014 tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah secara keseluruhan yaitu wali pernikahan yang bernama Syaikhi, S.PD bin Abdul Halim;-

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dilaksanakan di hadapan dan/atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, sehingga oleh karenanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus diitsbatkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 23 November 2014, dengan dihadiri oleh saksi-saksi bernama Abdul Azis Khamdani dan Mohammad Toha dengan wali Hakim bernama Syaikhi , SPd. bukan Pegawai Kantor Urusan Agama setempat dan bukan utusan Kantor Urusan Agama , karena walinya (ayah Pemohon II) seorang ateis, ada ijab kabul , dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan setatus Pemohon I mempunyai isteri bernama Umingah dan Pemohon II berstatus janda cerai, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama : Zaki Susanto Zhao ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana di dalam kita l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى إِمْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوَى وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 19 :wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena wali Pemohon II adalah seorang ateis dan Warga Negara China (Tiongkok) berada di negeri China, Pemohon I telah mengangkat wali Hakim bernama : Syaikh, S.Pd. bin Abdul Halim alias Drs. Saykhi, bukan pegawai Kantor Urusan Agama setempat atau utusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah ;-

Menimbang, bahwa Wali Hakim yang diangkat oleh Pemohon I bernama Syaikh, S.Pd. bin Abdul Halim alias Drs. Saykhi bukan Wali Hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, sehingga wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali yang tidak berhak /orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga wali tersebut tidak mempunyai legal standing untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon ;-
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang , pada hari Kamis , tanggal 26 Oktober 2017 M, yang bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1438 H, oleh kami Drs. TAUHID ,SH, MH., selaku Ketua Majelis, Drs.SAYUTI dan IKIN, S.Ag., masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SAYUTI

Hakim Anggota,

ttd

IKIN, S.Ag.

Hakim Ketua,

ttd

Drs.TAUHID , SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FADHLAH LATUCONSINA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	Rp.	40.000,-
2.	Pencatatan	Rp.	30.000,-
3.	Panggilan	Rp.	995..000,
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000.-
	Jumlah	Rp.	<u>1.076000</u>

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.